



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/077/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DAN ALOKASI DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Sekolah Penerima Dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);


**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Sekolah Penerima dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan perhitungan jumlah peserta didik di Sekolah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari atau sama dengan 60 (*enam puluh*) orang peserta didik mendapatkan dana sejumlah peserta didik 60 (*enam puluh*) orang dengan nominal satuan pengali Rp 75.000,- (*tujuh puluh lima ribu*) per siswa kali 12 (*dua belas*) bulan;
  - b. Sekolah dengan jumlah peserta didik lebih dari 61 (*enam puluh satu*) sampai dengan 100 (*seratus*) orang peserta didik mendapatkan dana sejumlah peserta didik dengan nominal satuan pengali Rp 65.000,- (*enam puluh lima ribu*) persiswa kali 12 (*dua belas*) bulan; dan
  - c. Sekolah dengan jumlah peserta didik lebih dari 100 (*seratus*) orang peserta didik mendapatkan dana dengan nominal satuan pengali sebesar Rp 40.000,- (*empat puluh ribu*) per siswa kali 12 (*dua belas*) bulan.

- KETIGA : Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan peruntukan pembiayaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor dan belanja jasa di Sekolah.
- KEEMPAT : Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 21 Februari 2024.

BUPATI TABALONG, 



HANANG SYAKHFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 079 /2024  
 TANGGAL 21 februari 2024

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DAN ALOKASI DANA  
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa	Jumlah Pengali	Jumlah Bulan	Satuan	Jumlah Terima
1	SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS	141	141	12	Rp 40.000	Rp 67.680.000
2	SMP NEGERI 1 HARUAI	56	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
3	SMP NEGERI 1 JARO	147	147	12	Rp 40.000	Rp 70.560.000
4	SMP NEGERI 1 KELUA	138	138	12	Rp 40.000	Rp 66.240.000
5	SMP NEGERI 1 MUARA HARUS	83	83	12	Rp 65.000	Rp 64.740.000
6	SMP NEGERI 1 MUARA UYA	226	226	12	Rp 40.000	Rp 108.480.000
7	SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK	65	65	12	Rp 65.000	Rp 50.700.000
8	SMP NEGERI 1 PUGAAN	24	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
9	SMP NEGERI 1 TANJUNG	561	561	12	Rp 40.000	Rp 269.280.000
10	SMP NEGERI 1 TANTA	133	133	12	Rp 40.000	Rp 63.840.000
11	SMP NEGERI 1 UPAU	108	108	12	Rp 40.000	Rp 51.840.000
12	SMP NEGERI 10 HARUAI	37	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
13	SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS	58	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
14	SMP NEGERI 2 HARUAI	66	66	12	Rp 65.000	Rp 51.480.000
15	SMP NEGERI 2 JARO	51	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
16	SMP NEGERI 2 KELUA	33	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
17	SMP NEGERI 2 MUARA HARUS	26	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
18	SMP NEGERI 2 MUARA UYA	47	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
19	SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK	273	273	12	Rp 40.000	Rp 131.040.000
20	SMP NEGERI 2 PUGAAN	41	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
21	SMP NEGERI 2 TANJUNG	436	436	12	Rp 40.000	Rp 209.280.000
22	SMP NEGERI 2 TANTA	120	120	12	Rp 40.000	Rp 57.600.000
23	SMP NEGERI 2 UPAU	183	183	12	Rp 40.000	Rp 87.840.000
24	SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS	21	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
25	SMP NEGERI 3 HARUAI	79	79	12	Rp 65.000	Rp 61.620.000
26	SMP NEGERI 3 JARO	111	111	12	Rp 40.000	Rp 53.280.000
27	SMP NEGERI 3 KELUA	153	153	12	Rp 40.000	Rp 73.440.000
28	SMP NEGERI 3 MUARA UYA	62	62	12	Rp 65.000	Rp 48.360.000
29	SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK	82	82	12	Rp 65.000	Rp 63.960.000
30	SMP NEGERI 3 TANJUNG	41	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
31	SMP NEGERI 3 TANTA	52	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
32	SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS	84	84	12	Rp 65.000	Rp 65.520.000
33	SMP NEGERI 4 HARUAI	45	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
34	SMP NEGERI 4 KELUA	79	79	12	Rp 65.000	Rp 61.620.000
35	SMP NEGERI 4 MUARA UYA	35	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
36	SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK	62	62	12	Rp 65.000	Rp 48.360.000
37	SMP NEGERI 4 TANJUNG	434	434	12	Rp 40.000	Rp 208.320.000
38	SMP NEGERI 4 TANTA	47	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
39	SMP NEGERI 5 BINTANG ARA	30	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
40	SMP NEGERI 5 HARUAI	25	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
41	SMP NEGERI 5 MUARA UYA	96	96	12	Rp 65.000	Rp 74.880.000
42	SMP NEGERI 5 TANJUNG	66	66	12	Rp 65.000	Rp 51.480.000
43	SMP NEGERI 5 TANTA	40	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
44	SMP NEGERI 6 BINTANG ARA	19	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
45	SMP NEGERI 6 HARUAI	30	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
46	SMP NEGERI 6 MUARA UYA	111	111	12	Rp 40.000	Rp 53.280.000
47	SMP NEGERI 6 TANJUNG	174	174	12	Rp 40.000	Rp 83.520.000
48	SMP NEGERI 6 TANTA	52	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
49	SMP NEGERI 7 HARUAI	86	86	12	Rp 65.000	Rp 67.080.000
50	SMP NEGERI 7 MUARA UYA	40	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
51	SMP NEGERI 7 TANJUNG	73	73	12	Rp 65.000	Rp 56.940.000
52	SMP NEGERI 8 MUARA UYA	33	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
53	SMP NEGERI 8 TANJUNG	102	102	12	Rp 40.000	Rp 48.960.000
54	SMP NEGERI 9 HARUAI	40	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
55	SMP NEGERI 9 MUARA UYA	36	60	12	Rp 75.000	Rp 54.000.000
	Jumlah	5493	6034			Rp 3.821.220.000

BUPATI TABALONG,

MANANG SYAKHFIANI